

## ABSTRAK

Penolakan permohonan restrukturisasi kredit oleh kreditur kerap menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan kondisi kesulitan keuangan debitur, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 586/PDT/2020/PT Bdg. Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengapa permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan debitur ditolak serta apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dalam hubungan hukum antara kedua pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum penolakan restrukturisasi oleh kreditur dan menilai terpenuhinya prinsip keadilan dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis-evaluatif dan menggunakan teknis analisis kualitatif preskriptif serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan restrukturisasi didasarkan pada tidak terpenuhinya kriteria prospek dan kemampuan bayar debitur pasca restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 serta prinsip kehati-hatian perbankan, sehingga secara hukum menjamin kepastian bagi kreditur. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan substantif karena kurang mempertimbangkan itikad baik dan kondisi keuangan debitur. Secara keseluruhan, penelitian ini menilai bahwa putusan sudah baik dalam menjamin kepastian hukum, namun masih memerlukan penguatan aspek keadilan melalui penerapan pra-mediasi dan restrukturisasi yang lebih proporsional.

***Kata kunci: Restrukturisasi kredit; Penolakan Permohonan; Prinsip Keadilan.***

## **ABSTRACT**

*The refusal of credit restructuring applications by creditors often results in an imbalance between the protection of creditor rights and the financial difficulties of debtors, as illustrated in the Bandung High Court Decision Number 586/PDT/2020/PT Bdg. This study addresses the legal basis of the creditor's refusal and examines whether the court's decision aligns with the principle of justice in credit relationships. The research aims to analyze the grounds for credit restructuring application refusal and assess the extent to which justice is reflected in the judgment. This research employs a normative juridical method with an analytical-evaluative approach, using prescriptive qualitative analysis supported by a literature review of legislation, legal doctrines, and judicial decisions. The findings indicate that the refusal was based on the debtor's inability to meet post-restructuring criteria of business feasibility and repayment capacity in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012, demonstrating the prudential principle of banking to ensure legal certainty for creditors. However, the decision only partially represents substantive justice as it neglects the debtor's good faith and economic hardship. Overall, the study concludes that the judgment upholds legal certainty but still needs improvement in applying proportional fairness through pre-mediation and equitable restructuring mechanisms.*

**Keywords:** *Credit Restructuring; Application Refusal; Principle of Justice;*